



**PUTUSAN**  
**NOMOR :146/PID/2017/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI KURNIAWAN Als EDI BOTBOT BIN SAMHARI ;**  
Tempat Lahir : Prabumulih ;  
Umur/Tgl. Lahir : 32 tahun / 07 Nopember 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Alipatan No. 109 RT. 022 Rw. 009 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SLTA (tidak tamat) ;-----

Terdakwa **EDI KURNIAWAN Als EDI BOTBOT BIN SAMHARI** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tang-gal 30 April 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017 ;-
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 sampai dengan 16 September 2017 ;

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 September 2017 Nomor : 146/PEN.PID/2017/PT.PLG dan berkas perkara Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Pbm., serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Surat Dakwan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, No. Reg. Perk : PDM-100/Euh.2/PBM-1/06/2017, tanggal 19 Juni 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **EDI KURNIAWAN Als. EDI BOTBOT Bin SAMHARI** pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Rumah SAEFUL di Jalan Merpati II RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 3,10 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017, terdakwa ditelphon oleh SAEFUL (DPO) yang mengatakan memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dimana selanjutnya terdakwa yang dengan mengen-darai 1 (satu)

Halaman 2 dari 14 Halaman PTS.No.146/PID/2017/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Mio Sporty warna biru tanpa plat nomor dan membawa narkoba jenis shabu langsung datang kerumah SAEFUL yang bertempat di Jl. Merpati II RT. 02 RW. 01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, lalu setibanya terdakwa dirumah SAEFUL tersebut sekira jam 14.00 Wib, terdakwa langsung masuk kedalam rumah SAEFUL melalui pintu depan, dimana ketika terdakwa sudah masuk kedalam rumah SAEFUL tersebut, selanjutnya saksi GAMAL dan beberapa Anggota BNN lainnya yang sudah beberapa lama melakukan pengintaian pada rumah SAEFUL tersebut langsung masuk kedalam rumah SAEFUL, yang mana ketika melihat kedatangan saksi GAMAL tersebut terdakwa mencoba untuk melarikan diri melalui dapur/pintu belakang, namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RENDRA yang sebelumnya sudah menunggu dari pintu belakang, sedangkan SAEFUL berhasil melarikan diri, dimana ketika terdakwa diamankan dan akan dilakukan penggeledahan oleh saksi RENDRA tersebut, terdakwa ada mengeluarkan segumpalan tisu dari kantong celananya yang kemudian terdakwa buang kearah bawah lemari es, lalu dikarenakan terdakwa ada membuang sesuatu/segumpalan tisu ke bawah lemari es tersebut, kemudian saksi GAMAL memerintahkan terdakwa untuk mengambil barang/tisu yang sebelumnya terdakwa buang kebawah lemari es, namun terdakwa menolak untuk mengambil tisu tersebut, dimana selanjutnya yang dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat (saksi BAKARUDIN), saksi GAMAL dan Anggota BNN lainnya serta terdakwa sendiri, saksi RENDRA akhirnya mengambil barang dibawah lemari es tersebut, dimana ditemukan segumpalan tisu yang ketika dibuka didapati 3 (tiga) bungkus klip plastik bening yang berisi-narkoba jenis shabu, lalu dikarenakan terdakwa dalam dalam penguasaan ataupun kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1280 / NNF / 2017 tanggal 12 April 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Halaman PTS.No.146/PID/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **3,10 gram** ;--

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. **EDI KURNIAWAN Als.**

**EDI BOTBOT Bin SAMHARI** ;-----

## Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal - kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

## Sisa Barang Bukti :

Barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa **2,68 gram kristal metamfetamina** dimasukan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih ;-----

**Perbuatan terdakwa EDI KURNIAWAN Als. EDI BOTBOT Bin SAMHARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----**

## **ATAU**

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **EDI KURNIAWAN Als. EDI BOTBOT Bin SAMHARI** pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Rumah SAEFUL di Jalan Merpati II RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 3,10 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira jam 12.30 Wib, saksi GAMAL dan saksi RENDRA (keduanya merupakan Anggota BNN Kota Prabumulih) serta rekan-rekan dari BNN Kota Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di rumah SAEFUL (DPO) yang bertempat di Jl. Merpati II RT. 02 RW. 01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dilakukan transaksi ataupun penyalahgunaan narkotika, yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian saksi GAMAL dan saksi RENDRA bersama dengan beberapa Anggota BNN Kota Prabumulih lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara saksi GAMAL dan saksi RENDRA bersama dengan beberapa Anggota BNN Kota Prabumulih lainnya langsung menuju ke Jalan Merpati II, dimana setibanya di Jalan Merpati saksi GAMAL, saksi RENDRA dan Anggota BNN Kota Prabumulih lainnya bersembunyi dan melakukan pengintaian terlebih dahulu dari jarak yang tidak jauh dari rumah SAEFUL, lalu setelah beberapa lama melakukan pengintaian, kemudian sekira jam 14.00 Wib datang terdakwa yang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna biru tanpa plat nomor, terdakwa langsung masuk kedalam rumah SAEFUL melalui pintu depan, lalu melihat terdakwa masuk kedalam rumah SAEFUL, selanjutnya saksi GAMAL dan beberapa Anggota BNN lainnya langsung masuk kedalam rumah SAEFUL, dimana ketika melihat kedatangan saksi GAMAL tersebut terdakwa mencoba untuk melarikan diri melalui pintu belakang, namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RENDRA yang sebelumnya sudah menunggu dari pintu belakang, sedangkan SAEFUL berhasil melarikan diri, dimana ketika terdakwa diamankan dan akan dilakukan penggeledahan oleh saksi RENDRA tersebut, terdakwa ada mengeluarkan segumpalan tisu dari kantong celananya yang kemudian terdakwa buang ke arah bawah lemari es, lalu dikarenakan terdakwa ada membuang sesuatu/ segumpalan tisu ke bawah lemari es tersebut, kemudian saksi GAMAL memerintahkan terdakwa untuk mengambil barang/tisu yang sebelumnya terdakwa buang ke bawah lemari es, namun terdakwa menolak untuk mengambil tisu tersebut, dimana selanjutnya yang dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat (saksi BAKARUDIN), saksi GAMAL dan Anggota BNN

Halaman 5 dari 14 Halaman PTS.No.146/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya serta terdakwa sendiri, saksi RENDRA akhirnya mengambil barang dibawah lemari es tersebut, dimana ditemukan segumpalan tisu yang ketika dibuka didapati 3 (tiga) bungkus klip plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, lalu dikarenakan terdakwa dalam dalam penguasaan ataupun kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1280 / NNF / 2017 tanggal 12 April 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil sebagai berikut :

### **Barang Bukti :**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **3,10 gram** ;--

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. **EDI KURNIAWAN Als. EDI BOTBOT Bin SAMHARI** ;-----

### **Kesimpulan :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal - kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;

### **Sisa Barang Bukti :**

Barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa **2,68 gram kristal metamfetamina** dimasukan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih ;-----

Halaman 6 dari 14 Halaman PTS.No.146/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa EDI KURNIAWAN Als. EDI BOTBOT Bin SAMHARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----**

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, No. Reg. Perkara : PDM-100/uh.2/PBM-1/06/2017, tanggal 01 Agustus 2017, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EDI KURNIAWAN Als. EDI BOTBOT Bin SAMHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam **Dakwaan Alternatif KEDUA** kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI KURNIAWAN Als. EDI BOTBOT Bin SAMHARI** berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah )** subsidair **6 ( enam ) bulan** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan klip plastik bening dengan berat netto keseluruhan 2,68 gram ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam nomor seri 1124 dengan nomor kartu AS 085268897770 ;-----  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru tanpa plat nomor ;  
**Dirampas untuk Negara ;--**

Menetapkan agar terdakwa **EDI KURNIAWAN Als EDI BOTBOT Bin SAMHARI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Halaman 7 dari 14 Halaman PTS.No.146/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 9 Agustus 2017, Nomor : **190/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **EDI KURNIAWAN Als EDI BOTBOT BIN SAMHARI**, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";

Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan klip plastik bening dengan berat netto keseluruhan 2,68 gram ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam nomor seri 1124 dengan nomor kartu AS 085268897770 ;

**Dimusnahkan ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru tanpa plat nomor ;-----

**Dirampas untuk Negara ;**

Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permohonan Banding Nomor 4/Akta Pid.Sus/2017/PN.Pbm., tanggal 15 Agustus 2017, yang dibuat oleh Muhammad Hadli SH., MH., Panitera





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN Pbm. ;

2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat oleh Doli Ardiansyah ,SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 9 Agustus 2017, Nomor : 190/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. ;
3. Memori Banding tanggal 16 Agustus 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 21 Agustus 2017, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 4/Akta Pid.Sus/2017/Pbm, serta Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, tanggal 21 Agustus 2017 yang dilaksanakan oleh Doli Ardiansyah, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih telah diserahkan kepada Terdakwa secara patut dan benar;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, tanggal 21 Agustus 2017i yang dilaksanakan oleh Dsoli Ardiansyah, SH . Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum secara patut dan benar;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, tanggal 21 Agustus 2017i yang dilaksanakan oleh Dsoli Ardiansyah, SH . Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih

Halaman 9 dari 14 Halaman PTS.No.146/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada Terbanding secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 Agustus 2017, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam perkara atas nama terdakwa **EDI KURNIAWAN Als. EDI BOTBOT Bin SAMHARI** sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, kecuali mengenai **pidana badan** yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang menurut hemat Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan**.
2. Bahwa penjatuhan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan**, kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut belum cukup untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan belum mempunyai dampak pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama, serta tidak mencerminkan keseimbangan kepentingan antara pelaku (terdakwa) dengan kepentingan masyarakat dan negara. Bahwa berdasarkan data tahun 2012, Kota Prabumulih merupakan Kota dalam urutan kedua di Sumatera Selatan terbanyak terungkapnya perkara narkoba. Dari fakta tersebut terlihat begitu banyaknya perkara-perkara narkoba yang semakin hari semakin meningkat di Kota Prabumulih. Hal ini dapat disebabkan dari salah satu faktor penyebab semakin tingginya tingkat tindak pidana narkoba adalah dari faktor penegak hukum yaitu dimana mereka menjatuhkan hukuman yang ringan kepada pelaku tindak pidana narkoba di Kota Prabumulih, hal ini mengakibatkan tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan efek pencegah bagi masyarakat, karena narkoba merupakan ancaman bagi generasi muda khususnya di Kota Prabumulih, dimana tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan

Halaman 10 dari 14 Halaman PTS.No.146/PID/2017/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, karena narkoba dapat merusak masa depan manusia terutama para remaja penerus bangsa, dimana Pemerintah Kota Prabumulih sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga selayaknya pelaku tindak pidana narkoba di Prabumulih dihukum dengan pidana yang tinggi apalagi si pelaku memang merupakan TO (Target Operasional).

3. Bahwa terdakwa sebagaimana dalam fakta dipersidangan telah mengakui juga terlibat dalam perkara penyalahgunaan narkoba lainnya dan terdakwa merupakan TO (Target Operasi) dari pihak BNN Kota Prabumulih.

Berdasarkan hal-hal tersebut, menurut hemat kami penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa **EDI KURNIAWAN AIs. EDI BOTBOT Bin SAMHARI** selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dirasakan sangat ringan, bahkan masih jauh untuk sampai kepada rasa keadilan dalam masyarakat.

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan adanya rasa jera terhadap terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa **EDI KURNIAWAN AIs. EDI BOTBOT Bin SAMHARI**.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **EDI KURNIAWAN AIs. EDI BOTBOT Bin SAMHARI** berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih,
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 190 / Pid.Sus / 2017 / PN.Pbm tanggal 09 Agustus 2017,
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI KURNIAWAN AIs. EDI BOTBOT Bin SAMHARI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** sebagaimana tuntutan kami dalam Requisitoir tanggal 01 Agustus 2017 dengan No. Register Perkara : PDM- 100 /Euh.2/PBM-I/06/2017.

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selengkapnyanya terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2017, sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca, memeriksa dan meneliti serta mengkaji dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 9 Agustus 2017, Nomor :190/Pid.Sus/2017/PN Pbm., dan setelah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal ataupun keadaan baru yang perlu dipertimbangkan lagi, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa akan tetapi sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana tersebut terlalu ringan dan kurang mencerminkan rasa keadilan serta tidak memberikan efek jera bagi pelaku, oleh karena itu Pidana tersebut harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bisa merusak moral masyarakat khususnya generasi muda ;

Halaman 12 dari 14 Halaman PTS.No.146/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN.Pbm., yang dimintakan banding tersebut patut untuk diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 9 Agustus 2017, Nomor : 190/Pid.Sus/2017/PN.Pbm., sepanjang mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 14 Halaman PTS.No.146/PID/2017/PT.PLG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 9 Agustus 2017 No.190/Pid.Sus/2017/PN.Pbm., yang dimintakan banding tersebut untuk yang selebihnya.;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (Dua Juta Lima Ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal **28 SEPTEMBER 2017**, oleh kami **H. M A R S U P, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMIR ERDY, SH.M.Hum.** dan **WILHELMUS H. VAN KEEKEN, SH., MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 September 2017 Nomor 146/PEN.PID/2017/PT PLG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **R A B U** tanggal **4 OKTOBER 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **HIDAYAT HASYIM, SH.** Dan **WILHELMUS H. VAN KEEKEN, SH., MH** -Hakim Anggota serta **M. ROESLI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **HIDAYAT HASYIM, SH.**

**H. M A R S U P, SH.**

2. **WILHELMUS H. VAN KEEKEN, SH., MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**M. R O E S L I, SH.**

Halaman 14 dari 14 Halaman PTS.No.146/PID/2017/PT.PLG.